



P U T U S A N

Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **METRA ARIADI Panggilan METRA;**
Tempat Lahir : Sapan Munggu Tigo;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 23 Desember 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Sapan Munggu Tigo Nagari Sungai Nanam
Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022, kemudian diperpanjang sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Syarif, S.H., M.H., Hj. Erma, S.H., M.H., Rackhi Suwito, S.H. dan Nanda Pria Tama, S.H., Para Advokat pada POSBAKUMADIN KOTO BARU berkantor di Jalan Zahlul St. Kebesaran RT 02 / RW 1, Kelurahan Aro IV Korong, Kcamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dengan register Nomor 45/SK/Pid/III/2023/PN.Kbr tanggal 7 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Kbr tanggal 2 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Kbr tanggal 2 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **METRA ARIADI Pgl. METRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja bagi diri sendiri.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **METRA ARIADI Pgl. METRA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **METRA ARIADI Pgl. METRA** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa **METRA ARIADI Pgl. METRA** tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
 - 1 (satu) kotak rokok merk Diza Bold warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) helai jaket merk Pull & Bear warna belang hitam, putih, biru;;

Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum atas nama para Terdakwa METRA ARIADI PGL METRA
2. Menghukum Terdakwa seringan-ringannya di bawah tuntutan jaksa penuntut umum.

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-13/L.3.15.8/Enz.2/02/2023 tanggal 21 Februari 2023 sebagai berikut:

Pertama:

-----Bahwa terdakwa **METRA ARIADI Pgl. METRA** pada hari Minggu, tanggal 20 November 2022, sekira Pukul 14.40 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya dalam pada tahun 2022, bertempat di sebuah pondok kebun milik Hendri Sindra Marta di Jorong Taratak Tengah Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau setidaknya-tidaknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi Jerry Fismen Kenedi Pgl. Jerry dan saksi Meggy Marizaldi Pgl Meggy beserta Tim Satresnarkoba Polres Solok menerima Informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis ganja, di Jorong Taratak Tengah Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, setelah melakukan penyelidikan pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar jam 13.00 wib Saksi Jerry Fismen Kenedi Pgl. Jerry, saksi Meggy Marizaldi Pgl. Meggy beserta Tim Satresnarkoba Polres Solok langsung melakukan penggerebekan di sebuah Pondok milik Hendri Sindra Marta (terdakwa dalam berkas lain) di Jorong Taratak Tengah Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, sesampainya di pondok tersebut Saksi Jerry Fismen Kenedi Pgl. Jerry, saksi Meggy Marizaldi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Pgl. Meggy mengamankan tiga orang laki-laki yaitu, **terdakwa Metra Ariadi Pgl. Metra** (selanjutnya disebut terdakwa), saksi Hendri Sindra Mardi, dan saksi Ilhami Zandra Pgl. Ilham, pada saat itu tim Satresnarkoba Polres Solok langsung melakukan penggeledahan terhadap ketiga orang tersebut, terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Rokok merk DIZA BOLD warna yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang ditemukan di dalam kantong depan jaket Merk PULL & BEAR warna belang hitam, putih biru yang di pakai terdakwa saat itu, yang disaksikan masyarakat sekitar, tim Satres Narkoba Polres Solok memperlihatkan barang bukti yang ditemukan bertanya kepada terdakwa, “iko apo” (ini apa)” terdakwa menjawab “itu ganjo pak” (itu ganja pak)”, Polisi kembali bertanya kembali “punyo sia (punya siapa)” dan terdakwa menjawab “punyo awak pak” (punya saya pak)”, kemudian Tim Satresnarkoba Polres Solok membawa barangbukti dan terdakwa ke Polres Solok guna diproses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT Pegadaian Cabang Solok dengan nomor: 135/ISLN.BB.10475/2022 tanggal 22 November 2022 pada pokoknya menyatakan bahwa 1 (satu) paket diduga Narkoba Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 1,33 gram disisihkan untuk uji laboratorium seberat 0,13 (nol koma tigabelas) gram, sehingga sisa barang bukti untuk persidangan adalah 1,2 gram. Dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.1023.K tanggal 09 Desember 2022 dengan Kesimpulan barang bukti benar Cannabis : positif (+) (termasuk Narkoba Golongan I) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Lampiran nomor urut 8 Permennkes No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman (jenis ganja) tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan;

----- Perbuatan terdakwa **METRA ARIADI Pgl. METRA**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. -----



ATAU

Kedua :

-----Bahwa terdakwa **METRA ARIADI Pgl. METRA** pada hari Minggu, tanggal 19 November 2022, sekira Pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya dalam pada tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa *Jorong Sapan Munggu Tigo Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok* atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai *penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau setidaknya-tidaknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa **METRA ARIADI Pgl. METRA** (selanjutnya disebut terdakwa) mencari bawang guna dijual kembali pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Sebuah Pondok Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, dimana saat itu terdakwa bertemu dengan Adri (belum tertangkap), terjadilah percakapan antara terdakwa dengan Adri (belum tertangkap), yang mana Adri menanyakan kepada terdakwa "lai masih makai ganjo lai kawan (apakah masih memakai ganja kawan) dijawab terdakwa "sakali-sakali lai kawan, apo bilo dapek se (sekali-kali ada, apabila dapat saja)", Adri (belum tertangkap) mengatakan "ko wak lai ado kawan a, pakai disiko se ba'a kiro-kiro (ini saya ada ganja kawan, kalau kita pakai disini bagaimana)" sambil Adri (belum tertangkap) memperlihatkan satu buah bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik warna bening, kemudian terdakwa menjawab "jan disiko lo lai kawan, kok lai ka ma agiah kawan bia awak pakai di rumah surang, (jangan disini kawan, apabila kawan mau memberi, biar saya pakai dirumah sendiri)", setelah itu Adri (belum tertangkap) mengiyakan dan mengambil selebar kertas yang ada berserakan di pondok tersebut, saat itu Adri (belum tertangkap) pun mengambil paket narkotika jenis ganja tersebut, dan kemudian mengeluarkan narkotika jenis ganja yang ada pada plastik tersebut dan meletakkannya pada kertas yang disediakan, kemudian membungkus narkotika jenis ganja yang pada kertas tersebut, setelah itu menyerahkannya pada terdakwa, "ko kawan a (ini kawan) dan terdakwa menjawab "tarimo kasih kawan (terima kasih kawan)", setelah itu terdakwa memasukan narkotika jenis ganja tersebut



ke dalam kantong depan jaket Merk PULL & BEAR warna belang hitam, putih biru yang terdakwa pakai saat itu, kemudian terdakwa pergi meninggalkan Adri (belum tertangkap), dan kembali melanjutkan mencari bawang yang ada di sekitar ladang, sekira pukul 22.00 wib bertempat di Rumah terdakwa yang berada di Jorong Sapan Munggu Tigo Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Ganja yang di dapat dari Adri (belum tertangkap) dengan cara melenting ganja untuk dipakai sendiri dengan mencampur ganja dengan tembakau, kemudian membakar lentingan ganja tersebut menghisapnya sampai lentingan tersebut habis, terdakwa telah tiga kali memperoleh Narkotika jenis Ganja dari Ardi (belum tertangkap) secara Cuma-Cuma;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT Pegadaian Cabang Solok dengan nomor: 135/ISLN.BB.10475/2022 tanggal 22 November 2022 pada pokoknya menyatakan bahwa 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 1,33 gram disisihkan untuk uji laboratorium seberat 0,13 (nol koma tigabelas) gram, sehingga sisa barang bukti untuk persidangan adalah 1,2 gram. Dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.1023.K tanggal 09 Desember 2022 dengan Kesimpulan barang bukti benar Cannabis : positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Lampiran nomor urut 8 Permennkes No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan urine Nomor:1038/TU-RSMN/SK/XI/2022, tanggal 22 November 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir yang ditanda tangani oleh dr. Nur'izzati, Sp. PK, didapatkan hasil bahwa terdakwa **METRA ARIADI Pgl. METRA** Positif menggunakan THC;
- Bahwa terdakwa **METRA ARIADI Pgl. METRA** sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri, awal memakai narkotika jenis ganja sekitar bulan Oktober tahun 2022, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa **METRA ARIADI Pgl. METRA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **JERRY FISMEN K**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang berkaitan dengan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di sebuah pondok kebun milik Saksi Hendri Sindra Mardi di Jorong Taratak Tengah Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berawal saat Tim Sat Res Narkoba Polres Solok menerima Informasi dari masyarakat tentang adanya pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis ganja yang berada di Jorong Taratak Tengah Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Solok melakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penggerebekan di sebuah pondok yang berada di Jorong Taratak Tengah Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok dan diketahui pemilik pondok tersebut adalah Saksi Hendri Sindra Mardi, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Saksi Hendri Sindra Mardi, dan Saksi Ilhami Zandra, kemudian dengan disaksikan masyarakat sekitar Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Hendri Sindra Mardi, dan Saksi Ilhami Zandra,
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



bukti berupa : 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih, 1 (satu) kotak rokok merk DIZA BOLD warna hitam dan 1 (satu) helai jaket merk PULL & BEAR warna belang hitam, putih, biru yang dipakai Terdakwa pada saat itu, selanjutnya dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Saksi Hendri Sindra Mardi, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) lintingan sisa pakai yang berisikan diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Vapir merk 237 warna putih yang ditemukan pada saat itu di tangan kanan Saksi Hendri Sindra Mardi, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang berisikan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna merah dan 30 (tiga puluh) lembar kertas Vapir merk 237 warna putih yang ditemukan di kantong depan sebelah kiri celana pendek merk Mizuno warna hitam yang dipakai Saksi Hendri Sindra Mardi pada saat itu, selanjutnya Tim Sat Res Narkoba Polres Solok membawa Terdakwa dan Saksi Hendri Sindra Mardi beserta semua barang bukti ke kantor Polres Solok untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja dari sdr. Adri pada saat di Taratak Pauah, saat itu Terdakwa sedang mencari bawang untuk dijual pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022;
- Bahwa Narkotika jenis ganja yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa, untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa dan Saksi Hendri Sindra Mardi tidak menggunakan Narkotika jenis ganja secara bersama, karena pada saat Terdakwa datang ke pondok milik Saksi Hendri Sindra Mardi, Terdakwa juga tidak mengetahui Saksi Hendri Sindra Mardi menggunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terkait dengan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya adalah positif (+) menggunakan THC (Tetrahydrocannabinol);
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat barang bukti Narkotika jenis ganja yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa adalah 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Tim Satres Narkoba Polres Solok berjumlah 6 (enam) orang pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa masyarakat yang melihat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berjumlah 5 (lima) orang pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **MEGGY MARIZALDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang berkaitan dengan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di sebuah pondok kebun milik Saksi Hendri Sindra Mardi di Jorong Taratak Tengah Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berawal saat Tim Sat Res Narkoba Polres Solok menerima Informasi dari masyarakat tentang adanya pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis ganja yang berada di Jorong Taratak Tengah Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Solok melakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penggerebekan di sebuah pondok yang berada di Jorong Taratak Tengah Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok dan diketahui pemilik pondok tersebut adalah Saksi Hendri Sindra Mardi, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Saksi Hendri Sindra Mardi, dan Saksi Ilhami Zandra, kemudian dengan disaksikan masyarakat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Hendri Sindra Mardi, dan Saksi Ilhami Zandra,

- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih, 1 (satu) kotak rokok merk DIZA BOLD warna hitam dan 1 (satu) helai jaket merk PULL & BEAR warna belang hitam, putih, biru yang dipakai Terdakwa pada saat itu, selanjutnya dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Saksi Hendri Sindra Mardi, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) lintingan sisa pakai yang berisikan diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Vapir merk 237 warna putih yang ditemukan pada saat itu di tangan kanan Saksi Hendri Sindra Mardi, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang berisikan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna merah dan 30 (tiga puluh) lembar kertas Vapir merk 237 warna putih yang ditemukan di kantong depan sebelah kiri celana pendek merk Mizuno warna hitam yang dipakai Saksi Hendri Sindra Mardi pada saat itu, selanjutnya Tim Sat Res Narkoba Polres Solok membawa Terdakwa dan Saksi Hendri Sindra Mardi beserta semua barang bukti ke kantor Polres Solok untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja dari sdr. Adri pada saat di Taratak Pauah, saat itu Terdakwa sedang mencari bawang untuk dijual pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022;
- Bahwa Narkotika jenis ganja yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa, untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa dan Saksi Hendri Sindra Mardi tidak menggunakan Narkotika jenis ganja secara bersama, karena pada saat Terdakwa datang ke pondok milik Saksi Hendri Sindra Mardi, Terdakwa juga tidak mengetahui Saksi Hendri Sindra Mardi menggunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terkait dengan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine dan



hasilnya adalah positif (+) menggunakan THC (Tetrahydrocannabinol);

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat barang bukti Narkotika jenis ganja yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa adalah 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Tim Satres Narkoba Polres Solok berjumlah 6 (enam) orang pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa masyarakat yang melihat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berjumlah 5 (lima) orang pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **ILHAMI ZANDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Saksi melihat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di sebuah pondok kebun milik Saksi Hendri Sindra Mardi di Jorong Taratak Tengah Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok;
- Bahwa Awalnya Saksi baru sampai di pondok milik Saksi Hendri Sindra Mardi yang beralamat di Jorong Taratak Tengah Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, yang mana pada saat itu Saksi bertujuan untuk mengundang Saksi Hendri Sindra Mardi untuk datang ke pesta pernikahan adik Saksi, kemudian datang pihak Kepolisian dan masuk ke pondok tersebut dan Saksi pada saat itu melihat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hendri Sindra Mardi, kemudian Saksi dan beberapa masyarakat sekitar diminta pihak Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi



Hendri Sindra Mardi, adapun dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih, 1 (satu) kotak rokok merk DIZA BOLD warna hitam dan 1 (satu) helai jaket merk PULL & BEAR warna belang hitam, putih, biru yang dipakai Terdakwa pada saat itu, selanjutnya dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Saksi Hendri Sindra Mardi, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) lintingan sisa pakai yang berisikan diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Vapir merk 237 warna putih yang ditemukan pada saat itu di tangan kanan Saksi Hendri Sindra Mardi, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang berisikan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna merah dan 30 (tiga puluh) lembar kertas Vapir merk 237 warna putih yang ditemukan di kantong depan sebelah kiri celana pendek merk Mizuno warna hitam yang yang dipakai Saksi Hendri Sindra Mardi pada saat itu, selanjutnya Tim Sat Res Narkoba Polres Solok membawa Terdakwa dan Saksi Hendri Sindra Mardi beserta semua barang ke kantor Polres Solok untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis ganja tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi jarang bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa biasanya merokok;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai petani;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Terdakwa memiliki izin untuk menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa yang mengambil barang bukti pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa adalah pihak Kepolisian;
- Bahwa jarak waktu Saksi datang ke pondok milik Saksi Hendri Sindra Mardi dengan kedatangan pihak Kepolisian hampir



bersamaan;

- Bahwa pada saat Saksi datang ke pondok milik Saksi Hendri Sindra Mardi, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Hendri Sindra Mardi sedang duduk;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. **HENDRI SINDRA MARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dalam perkara Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di sebuah pondok kebun milik Saksi di Jorong Taratak Tengah Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan Terdakwa terkait dengan Narkotika jenis ganja tersebut, karena awalnya Terdakwa datang ke pondok milik Saksi untuk duduk, kemudian tidak berapa lama kemudian datang Saksi Ilhami Zandra masuk ke dalam pondok Saksi tersebut, selanjutnya bersamaan datang pihak Kepolisian dan langsung mengamankan Saksi, Terdakwa dan Saksi Ilhami Zandra;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke pondok milik Saksi untuk duduk sejenak menunggu pemilik ladang datang;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa, pihak Kepolisian menemukan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih, 1 (satu) kotak rokok merk DIZA BOLD warna hitam dan 1 (satu) helai jaket merk PULL & BEAR warna belang hitam, putih, biru yang dipakai Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis ganja tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai petani;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki izin untuk menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan 1 (satu) helai jaket merk PULL & BEAR warna belang hitam, putih, biru adalah jaket yang dipakai Terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan Narkotika jenis ganja bersama Terdakwa;
- Bahwa selama Terdakwa datang ke pondok milik Saksi, Terdakwa hanya berbincang-bincang dengan Saksi sambil merokok;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor: 22.083.11.16.05.1023.K tanggal 9 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Dra. Hilda Murni, MM., Apt yang menyatakan barang bukti positif ganja (*cannabis*);
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 135/ISLN.BB.10475/2022 tanggal 22 November 2022 yang menyatakan total berat bersih barang bukti yaitu seberat 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: 1038/TU-RSMN/SK/XI/2022 tanggal 22 November 2022 atas nama Metra Ariadi yang ditandatangani oleh dr. Nur'izzati, Sp.PK dengan hasil pemeriksaan positif THC;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dalam perkara Narkotika jenis ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di sebuah pondok kebun milik Saksi Hendri Sindra Mardi di Jorong Taratak Tengah Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok;
- Bahwa awalnya Saksi pergi ke pondok milik Saksi Hendri Sindra Mardi dengan tujuan untuk duduk di pondok tersebut, tidak berapa lama kemudian datang Saksi Ilhami Zandra dan masuk ke dalam pondok tersebut, selanjutnya bersamaan datang pihak Kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa, Saksi Hendri Sindra Mardi dan Saksi Ilhami Zandra;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja dari sdr. Adri pada saat sehari sebelum penangkapan, pada saat itu Terdakwa bertemu dengan sdr. Adri di Pasar Alahan Panjang dan Terdakwa ditawarkan oleh sdr. Adri berupa Narkotika jenis ganja tersebut secara cuma-cuma;
- Bahwa pada saat penggeledahan, pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih, 1 (satu) kotak rokok merk DIZA BOLD warna hitam dan 1 (satu) helai jaket merk PULL & BEAR warna belang hitam, putih dan biru yang Terdakwa pakai pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan Narkotika jenis ganja dengan Saksi Hendri Sindra Mardi;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis ganja dengan sdr. Adri, karena Terdakwa diajak oleh sdr. Adri untuk menggunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika jenis ganja dengan sdr. Adri;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, berat Narkotika jenis ganja yang ditemukan setelah penangkapan Terdakwa adalah 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja sejak bulan Oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja karena dikasih oleh sdr. Adri dan untuk menghilangkan masalah di pikiran Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menggunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti tersebut yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis ganja dari sdr. Adri, yang dikasih secara cuma-cuma oleh sdr. Adri;
- Bahwa Terdakwa hanya dikasih Narkotika jenis ganja oleh sdr. Adri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
- 1 (satu) kotak rokok merek Diza Bold warna hitam;
- 1 (satu) helai jaket merek Pull & Bear warna belang hitam, putih, biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di sebuah pondok milik Saksi Hendri Sindra Mardi di Jorong Taratak Tengah Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih, 1 (satu) kotak rokok merek Diza Bold warna hitam, dan 1 (satu) helai jaket merek Pull & Bear warna belang hitam, putih, biru;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada saat Terdakwa sedang duduk bersama dengan Saksi Hendri Sindra Mardi dan Saksi Ilhami Zandra di pondok milik Saksi Hendri Sindra Mardi di Jorong Taratak Tengah Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, kemudian datang pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, kemudian pada saat pihak Kepolisian menggeledah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih, 1 (satu) kotak rokok merek Diza Bold warna hitam, dan, yang ditemukan di dalam satu jaket 1 (satu) helai jaket merek Pull & Bear warna belang hitam, putih, biru;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut merupakan milik Terdakwa untuk Terdakwa gunakan sendiri yang Terdakwa dapatkan dengan cara diberikan oleh sdr. Adri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, atau menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine yang hasilnya urine Terdakwa positif THC;
- Bahwa Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor: 22.083.11.16.05.1023.K tanggal 9 Desember 2022 menyatakan barang bukti positif ganja (cannabis);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 135/ISLN.BB.10475/2022 tanggal 22 November 2022 menyatakan total berat bersih barang bukti yaitu seberat 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap orang” dalam unsur ini identik dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai Subjek Hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” menurut hukum adalah mengacu pada teori pertanggung jawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum yang menyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hif*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak



dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik, dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang ketidakmampuan bertanggung jawab dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan, Terdakwa **METRA ARIADI Panggilan METRA** telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dikenai pertanggungjawaban akan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan pada unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam perkara ini telah menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di sebuah pondok milik Saksi Hendri Sindra Mardi di Jorong Taratak Tengah Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih, 1 (satu) kotak rokok merek Diza Bold warna hitam, dan 1 (satu) helai jaket merek Pull & Bear warna belang hitam, putih, biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada saat Terdakwa sedang duduk bersama dengan Saksi Hendri Sindra Mardi dan Saksi Ilhami Zandra di pondok milik Saksi Hendri Sindra Mardi di Jorong Taratak Tengah Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, kemudian datang pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, kemudian pada saat pihak Kepolisian menggeledah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih, 1 (satu) kotak rokok merek Diza Bold warna hitam, dan, yang ditemukan di dalam satu jaket 1 (satu) helai jaket merek Pull & Bear warna belang hitam, putih, biru;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis ganja tersebut merupakan milik Terdakwa untuk Terdakwa gunakan sendiri yang Terdakwa dapatkan dengan cara diberikan oleh sdr. Adri;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine yang hasilnya urine Terdakwa positif THC;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor: 22.083.11.16.05.1023.K tanggal 9 Desember 2022 menyatakan barang bukti positif ganja (cannabis), sehingga termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa menggunakan narkoba golongan I tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba Golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa menggunakan narkoba golongan I sesuai dengan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, atau menggunakan Narkoba jenis ganja tersebut;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa juga bukanlah peneliti atau orang yang bergerak di bidang kesehatan, dan tidaklah juga orang yang dalam proses pengobatan untuk menggunakan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 135/ISLN.BB.10475/2022 tanggal 22 November 2022 menyatakan total berat bersih barang bukti yaitu seberat 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah menggunakan narkoba golongan I tersebut secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang memohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa seringan-ringannya di bawah tuntutan jaksa penuntut umum, dikarenakan Nota Pembelaan Penasihat Hukum tersebut tidak terkait dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih, dan 1 (satu) kotak rokok merek Diza Bold warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket merek Pull & Bear warna belang hitam, putih, biru yang merupakan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **METRA ARIADI Panggilan METRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi Diri Sendiri"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
- 1 (satu) kotak rokok merek Diza Bold warna hitam;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) helai jaket merek Pull & Bear warna belang hitam, putih, biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023, oleh **Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Ade Rizky Fachreza, S.H.**, dan **Dayinta Agi Pambayun, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 9 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trioka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh Meuthia Syafli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ADE RIZKY FACHREZA, S.H.

ANDI RAMAWAN FAUZI PUTRA, S.H. M.Kn.

DAYINTA AGI PAMBAYUN, S.H.

Panitera Pengganti

TRIOKA SAPUTRA, S.H.